




PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 07 Agustus 2014 dengan nomor: 0926/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal Put.No.0926/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1990 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0102/44/VII/1990 tanggal 06 Agustus;
- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 24 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian tahun 1993 pindah ke rumah hasil bersama kemudian tahun 1995 Penggugat pamit pergi bekerja ke Taiwan hingga bulan Juni 2014 dan selama itu pernah cuti 6 kali, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 23 tahun;
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 19 tahun;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 mulai goya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat meskipun hanya masalah sepele, sehingga selama berumah tangga Penggugat merasa tersiksa dan berat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 yang disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat tidak dapat meninggalkan kebiasaannya yang sering melakukan KDRT meskipun sebenarnya permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cara musyawarah;
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selama pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Hj. Siti Azizah, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat ada yang benar ada yang tidak benar;

Hal. 3 dari 15 hal Put.No.0926/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 3 yang benar pada tahun 1992 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar Tergugat sering melakukan KDRT tetapi hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa posita nomor 5 yang benar bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran karena saat itu Penggugat berada di Taiwan;
- Bahwa yang benar tidak berpisah tetapi Penggugat bekerja di Taiwan;
- Bahwa posita nomor 7 yang benar antara bulan April atau Mei 2013 Penggugat pulang terus kembali ke luar negeri lagi, kemudian bulan Juni 2014 Penggugat pulang keadaan rukun tetapi tidak satu ranjang (Termohon menolak untuk diajak berhubungan badan) dan keluarga belum mendamaikan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang benar Penggugat sering di pukul ditonjok dan ditendang dan itu tidak bisa dihitung;
- Bahwa yang benar bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan dengan Tergugat;
- Yang benar Penggugat tidak menolak untuk diajak berhubungan badan tetapi kemaluan Tergugat lecet-lecet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

Bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat itu tadi adalah laporan palsu dan yang benar Penggugat sering menolak kalau diajak berhubungan badan padahal kelamin saya tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saya kenal Penggugat namanya **PENGGUGAT ASLI** dan Tergugat namanya **TERGUGAT ASLI**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat hanya beberapa hari saja terus pindah rumah orang tua Tergugat cukup lama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan itu sejak Penggugat pergi ke Taiwan sekitar delapan tahunan yang lalu karena Penggugat dianiaya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah tidak rukun;
- Bahwa saya sudah merukunkan bahkan dulu pernah Penggugat dan Tergugat bangun nikah;

Saksi kedua, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat namanya **PENGGUGAT ASLI** dan Tergugat namanya **TERGUGAT ASLI**;
- Bahwa saya adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1990;

Hal. 5 dari 15 hal Put.No.0926/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan keduanya ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat hanya beberapa hari saja terus pindah rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis rumahtangganya sering bertengkar dan yang sering adalah bertengkar mulut. Pada tahun 2013 pernah terjadi pertengkaran hingga Penggugat sampai menangis karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pulang dari Taiwan Masih serumah tetapi tetap sering bertengkar;
- Kepada Penggugat saya sudah menasihati untuk rukun dengan Tergugat tetapi kepada Tergugat saya tidak berani melakukannya;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI I TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saya kenal Penggugat namanya **PENGGUGAT ASLI** dan Tergugat namanya **TERGUGAT ASLI**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah cukup lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang satu ikut Penggugat yang satu ikut Tergugat;
- Bahwa saya tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri;
- Bahwa saya tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saya tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat; Sasi kedua, **SAKSI II TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saya kenal Penggugat namanya **PENGGUGAT ASLI** dan Tergugat namanya **TERGUGAT ASLI**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun dan masih tinggal serumah;
- Bahwa saya tidak tahu kalau Penggugat dengan Tergugat tidak rukun;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 hal Put.No.0926/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Dra. Hj. Siti Azizah, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/44/VII/1990, tanggal 6 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama :

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa pada tahun 1992 antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sementara Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan bersifat secara terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat benar telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, yang isinya menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada intinya Tergugat mengakui sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun perselisihan tersebut hanyalah semata cecok mulut saja dan bukan KDRT;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat sedang saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, sedang saksi Tergugat masing-masing adalah tetangga dekat Tergugat serta keponakan Tergugat. Oleh karena itu saksi Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1)

Hal. 9 dari 15 hal Put.No.0926/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama dalam hal ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan anatar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun walaupun tidak terungkap penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena masalah KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena kedua saksi Penggugat tersebut ternyata tidak pernah melihat langsung KDRT yang didalilkan Penggugat kecuali sekedar laporan dari Penggugat sendiri, namun demikian kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mengetahui ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena saksi pertama selaku ibu kandung Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sementara saksi kedua sebagai adik Penggugat juga pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya kedua saksi Penggugat tersebut sebagai keluarga dekat Penggugat merukunkan dan menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat merupakan indikasi kuat dan nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perselisihan sebab sebuah upaya perdamaian tidaklah mungkin dilakukan oleh kedua saksi Penggugat tersebut jika memang tidak sedar ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mdenimbang, bahwa ketidak berhasilan upaya mendamaikan kedua saksi tersebut menurut majelis dapat dijadikan sebagai indikasi kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sementara itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun hanya sebuah kesimpulan yang didasari kenyataan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah sehingga keduanya pun tidak mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan keduanya pun tidak pernah menyaksikan langsung bentuk dan suasana kerukunan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih rukun yang didasarkan pada asumsi sendiri, menurut majelis tidaklah mampu melumpuhkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, karena saksi pertama Penggugat terlibat langsung menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sementara saksi kedua pernah masihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi Tergugat juga mengaku tidak lagi mampu merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat mendapatkan dua orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah tidak rukun;

Hal. 11 dari 15 hal Put.No.0926/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak ada harapan untuk merukukannya kembali sebagai pasangan suami isteri yang saling mencintai dan sayang menyayangi antara satu dengan lainnya, sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti itu, menurut majelis dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut diperkuat dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, sebab jika memang antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun sebagaimana yang didalilkan Tergugat, maka sangatlah mustahil Penggugat akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat yang meminta untuk diceraikan dengan Tergugat juga merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah pecah dan apabila kondisi rumah tangga sudah seperti ini, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 kondisi rumah tangga seperti itu menunjukkan bahwa pasangan suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sekalipun Penggugat tidak sanggup membuktikan penyebab dari perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah pecah dan sulit untuk didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari

1987 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni

1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis pun meyakini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah sehingga terpenuhilah isi Pasal 29 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukukannya kembali maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/ TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera

Hal. 13 dari 15 hal Put.No.0926/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugrah Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 27 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 H., oleh Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan Drs. Ahmad Ashuri, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Mashuri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, MH

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti

Mashuri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Hal. 15 dari 15 hal Put.No.0926/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)